

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Non Aparatur Desa dan Pekerja Rentan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Aparat Pengawas Internal Daerah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan..
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
19. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi

Kerja, dan/atau Pemerintah Desa untuk program Jaminan Ketenagakerjaan.

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
24. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia barang/jasa.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat Penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) Rekening pada Bank yang ditetapkan.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

27. Sisa ADD di RKUD adalah ADD yang tidak habis disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.
28. Sisa ADD di RKD adalah ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDesa.
29. Insentif adalah bentuk kompensasi dari pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan diluar gaji atau upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan dari Pemberian ADD diantaranya untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta dapat digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

Prinsip Pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Perhitungan;
- b. Besaran;
- c. Pengajuan dan penyaluran;
- d. Penggunaan;
- e. Sisa lebih perhitungan anggaran;
- f. Penundaan dan Penyaluran Kembali.

BAB III PERHITUNGAN DAN BESARAN Bagian Kesatu Sumber dan Besaran Pasal 6

Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

ADD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 8

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sebesar Rp.79.406.203.000,- (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus enam juta dua ratus tiga ribu ribu rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan Perhitungan Pasal 9

- (1) Besaran ADD setiap tahun untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ataupun pada Perubahan APBD.
- (2) Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2025, diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan alokasi dasar dan alokasi Formula;
 - b. Alokasi dasar dihitung berdasarkan kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Labuhanbatu;
 - c. Alokasi Formula adalah Jumlah Besaran ADD untuk seluruh Desa setelah dikurangi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada seluruh desa dengan mempertimbangkan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa;

d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada huruf c bersumber dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau bidang statistik;

(3) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = (0,31 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,39 \times Z4) \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formulasi setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten

Z4 = rasio IKG (Indeks Kesulitan Geografi) setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten

AF Kabupaten = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 10

(1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN
Bagian Kesatu
Pengajuan
Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang diunjuk oleh Daerah dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Pakta Integritas dan Kwitansi Tanda Terima.
- (4) Kepala DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling lambat bulan Juni; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD yang tidak termasuk untuk Pembayaran

Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.

- (3) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat disalurkan setiap bulan setelah dikurangi Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melaksanakan tugas paling sedikit 15 Hari Kerja pada bulan sebelumnya sedangkan pada bulan Desember disalurkan pada akhir bulan (menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).
- (4) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap ke 13 Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan sebesar Penghasilan Tetap setiap bulannya tanpa pemotongan iuran atau dan lain-lain disalurkan (menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan setelah dikurangi ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan dari Pemberi Kerja atau dibebankan pada APBDes setiap Desa yang akan atau sudah disalurkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan :

- a. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
 - c. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - d. Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
- (3) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus);
 - c. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
- (4) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 - c. Pakta Integritas
 - d. Kwitansi Tanda Terima Pembayaran

- e. Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- (5) Format laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e dan Ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa belum menyampaikan persyaratan kepada Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), maka penyaluran ADD ditunda sampai dengan persyaratan tersebut disampaikan.

BAB V PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
- a. Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Penetapan dan penegasan batas Desa;
 - e. Pendataan Profil Desa;

- f. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- g. Peningkatan kapasitas BPD;
- h. Honorarium tenaga profesional tertentu;
- i. Kegiatan PKK dan Insentif Pengurus PKK/Dasawisma;
- j. Kegiatan Posyandu;
- k. Kegiatan LKMD;
- l. Kegiatan Karang Taruna;
- m. Kegiatan keagamaan;
- n. Kegiatan ketentraman dan ketertiban;
- o. Kegiatan organisasi pemuda dan olahraga;
- p. Kegiatan seni dan budaya;
- q. Kegiatan senam kebugaran masyarakat;
- r. Kegiatan wawasan kebangsaan;
- s. Kegiatan kampung KB;
- t. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
- u. Kegiatan pencegahan stunting;
- v. Kegiatan bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- w. Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
- x. Kegiatan keadaan darurat; dan
- y. Kegiatan mendesak Desa.

Pasal 15

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mengacu kepada Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB VI

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SILPA Desa yang harus berada di RKD.
- (2) Sisa ADD di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa ADD di RKUD dapat dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disalurkan kembali ke RKD.

BAB VII
PENUNDAAN DAN PENYALURAN KEMBALI
Pasal 17

Bupati menunda penyaluran ADD, apabila :

- a. Bupati melalui kepala BPKAD belum menerima persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3);
- b. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
- c. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
- d. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
- e. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran atas Penerimaan ADD tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- f. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Bukti Setoran Pajak atas realisasi belanja tahun sebelumnya dan tahun berjalan; dan
- g. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 apabila :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) telah diterima;
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f telah diterima DPMD; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlangsung sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan melalui BPKAD mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati dapat menganggarkan kembali Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa ADD di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak Januari 2025.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
MAYA HASMITA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Nomor 3 Tahun 2025
Tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005